



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 88/ Pid. Sus/ 2014 / PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Bembeng Pasaribu als Mbeng bin Gabe.
Tempat Lahir	:	Rantau Perapat (Sumatera Utara).
Umur/ Tanggal Lahir	:	27 Tahun/ 12 Februari 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Km VI Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-40/PKLCI/03/2014 tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Bembeng Pasaribu als Mbeng bin Gabe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bembeng Pasaribu als Mbeng bin Gabe**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar .2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-40/PKLCI/03/2014 tanggal 10 April 2014, yang disusun sebagai berikut :

P e r t a m a

Bahwa ia Terdakwa **Bembeng Pasaribu als Mbeng bin Gabe**, pada hari Minggu tanggal 026 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya dalam tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Menyeraahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berada di warung tuak sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan teman-teman terdakwa dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal. Pada saat itu, yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan adalah meminum tuak dan menghisap daun ganja kering, adapaun daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dari sdr. Zakaria (DPO) yang tinggal di Km 2 Kelurahan Sorek Satu.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, saat terdakwa masih berada di warung tuak tersebut, dapat beberapa anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Kuras dengan berpakaian preman, melihat beberapa anggota polisi datang, 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,- yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa buang kelantai. Melihat 1 (satu) paket daun ganja kerig yang dibungkus kertas warna putih yang dibuang kelantai tersebut oleh terdakwa, maka anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1605/NNF/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erma dan Deliana Nairbaho S.Si Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 098/02.0017.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, SE., Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelalan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 3,47 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang habis disishkan semuanya untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,47 gram.
 - Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih sebanyak 1 (satu) buah dengan berat bersih 0,94 gram ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

A t a u

K e d u a

----- Bahwa ia Terdakwa **Bembeng Pasaribu als Mbeng bin Gabe**, pada hari Minggu tanggal 026 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya dalam tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam Bentuk Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berada di warung tuak sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan teman-teman terdakwa dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal. Pada saat itu, yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan adalah meminum tuak dan menghisap daun ganja kering, adapaun daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dari sdr. Zakaria (DPO) yang tinggal di Km 2 Kelurahan Sorek Satu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, saat terdakwa masih berada diwarung tuak tersebut, dapat beberapa anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Kuras denga berpakaian preman, melihat beberapa anggota polisi datang, 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,- yang berada disaku celana sebelah kiri terdakwa buang kelantai. Melihat 1 (satu) paket daun ganja kerig yang dibungkus kertas warna putih yang dibuang kelantai tersebut oleh terdakwa, maka anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1605/NNF/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erma dan Deliana Nairbaho S.Si Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 098/02.0017.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, SE., Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelaln barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 3,47 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang habis disishkan semuanya untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,47 gram.
- Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih sebanyak 1 (satu) buah dengan berat bersih 0,94 gram ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan akan mengajukan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Oky Andres

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya antara lain saksi Arfantias Faulizar ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dilakukan penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa kedapatan ada memiliki dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekannya antara lain saksi Arfantias Faulizar masuk ke warung tuak milik sdr Aritonang untuk mencari makan dan minum ;
- Bahwa namun saat saksi dan rekannya-rekannya tersebut sedang makan dan minum saksi melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) paket kertas warna putih yang diambil dari kantong celanan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena penasaran saksi dan rekan-rekannya langsung mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil kembali kertas putih bungkus dan membukannya, dan setelah dibuka diketahui bahwa bungkus tersebut berisi daun gana kering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari membeli dari sdr Zakaria (DPO) dengan harga Rp 50.000,-, pada hari itu juga ;
- Bahwa menurut penguuturan terdakwa, sebahagian kecil dari paket yang dimiliknay tersebut sudah ada yang digunakannya dengan cara dicampur dengan tembakau/ rokok dan kemudian dibakar dan dihisapnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, ada disaksikan oleh warga lain yang ada diwarung tersebut antara lain saksi Heri Kurniawan dan saksi Dedi Budiman ;
- Bahwa sepngetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, membawa dan menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

2. Arfantias Faulizar

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya antara lain saksi Oky Andres ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dilakukan penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa kedapatan ada memiliki dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekannya antara lain saksi Oky Andres masuk ke warung tuak milik sdr Aritonang untuk mencari makan dan minum ;
- Bahwa namun saat saksi dan rekannya-rekannya tersebut sedang makan dan minum saksi melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) paket kertas warna putih yang diambil dari kantong celanan terdakwa ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penasaran saksi dan rekan-rekannya langsung mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil kembali kertas putih bungkus dan membukannya, dan setelah dibuka diketahui bahwa bungkus tersebut berisi daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa saat itu mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari membeli dari sdr Zakaria (DPO) dengan harga Rp 50.000,-, pada hari itu juga ;
- Bahwa menurut penuturan terdakwa, sebahagian kecil dari paket yang dimiliknay tersebut sudah ada yang digunakannya dengan cara dicampur dengan tembakau/ rokok dan kemudian dibakar dan dihisapnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, ada disaksikan oleh warga lain yang ada diwarung tersebut antara lain saksi Heri Kurniawan dan saksi Dedi Budiman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, membawa dan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

3. Heri Kurniawan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang dari anggota Polisi pada Polsek Pangkalan Kuras antara lain saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar ;
- Bahwa awalnya saksi sedang didalam warung tersebut untuk makan dan minum, namun tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian antara lain saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar masuk kedalam warung ;
- Bahwa saat itu tiba-tiba salah satu anggota polisi ada berteriak dan bertanya kepada terdakwa bungkus apa yang dibuang dan saat saksi melihatnya bungkus tersebut sudah ada dilantai, kemudian saksi Oky Andres memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukannya diatas meja, dan setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis daun ganja kering ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut selain saksi juga ada pengunjung warung yang menyaksikannya antara lain saksi Dedi Budiman ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

4. Dedi Budiman

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang dari anggota Polisi pada Polsek Pangkalan Kuras antara lain saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar ;
- Bahwa awalnya saksi sedang didalam warung tersebut untuk makan dan minum, namun tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian antara lain saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar masuk kedalam warung ;
- Bahwa saat itu tiba-tiba salah satu anggota polisi ada berteriak dan bertanya kepada terdakwa bungkusan apa yang dibuang dan saat saksi melihatnya bungkusan tersebut sudah ada dilantai, kemudian saksi Oky Andres memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya dan membukannya diatas meja, dan setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut selain saksi juga ada pengunjung warung yang menyaksikannya antara lain saksi Heri Kurniawan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** Bembeng Pasaribu als Mbeng bin Gabe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar serta kawan-kawan dari anggota Polsek Pangkalan Kuras pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa ada kedapatan membawa, memiliki narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berada di warung tuak sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan teman-teman terdakwa dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa pada saat itu, yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan ada meminum tuak dan menghisap daun ganja kering ;
- Bahwa adapun daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dari sdr. Zakaria (DPO) yang tinggal di Km 2 Kelurahan Sorek Satu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, saat terdakwa masih berada diwarung tuak tersebut, datang beberapa anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Kuras dengan berpakaian preman, ;
- Bahwa melihat beberapa anggota polisi datang, 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,- yang berada disaku celana sebelah kiri terdakwa buang kelantai ;
- Bahwa melihat 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih yang dibuang kelantai tersebut oleh terdakwa, maka anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada disaksikan oleh warga lain yang ada diwarung tersebut antara lain saksi Heri Kurniawan dan saksi Dedi Budiman ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau menyimpan narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) Paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar serta kawan-kawan dari anggota Polsek Pangkalan Kuras pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa ada kedapatan membawa, memiliki narkoba jenis daun ganja kering ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berada di warung tuak sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan teman-teman terdakwa dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa benar pada saat itu, yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan ada meminum tuak dan menghisap daun ganja kering ;
- Bahwa benar adapun daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dari sdr. Zakaria (DPO) yang tinggal di Km 2 Kelurahan Sorek Satu ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib, saat terdakwa masih berada diwarung tuak tersebut, datang beberapa anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Kuras dengan berpakaian preman ;
- Bahwa benar melihat beberapa anggota polisi datang, 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,- yang berada disaku celana sebelah kiri terdakwa buang kelantai ;
- Bahwa benar melihat 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih yang dibuang kelantai tersebut oleh terdakwa, maka anggota polisi langsung melakukan penangkapan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1605/NNF/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erma dan Deliana Nairbaho S.Si Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 098/02.0017.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, SE., Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelaln barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 3,47 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang habis disishkan semuanya untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,47 gram.
- Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih sebanyak 1 (satu) buah dengan berat bersih 0,94 gram

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut bersifat Alternatif, Maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan perbuatan yang sesuai dengan dakwaan, yaitu dakwaan Kedua : Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama BEMBENG PASARIBU als MBENG bin GABE dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan PDM-40/PKLCI/03/2014 tanggal 10 April 2014, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar serta kawan-kawan dari anggota Polsek Pangkalan Kuras pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di sebuah warung tuak milik sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa ada kedapatan membawa, memiliki narkotika jenis daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berada di warung tuak sdr. Aritonang di Jln. Balak Rt 01/ Rw 09 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan teman-teman terdakwa dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal. Pada saat itu, yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan adalah meminum tuak dan menghisap daun ganja kering, adapun daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dari sdr. Zakaria (DPO) yang tinggal di Km 2 Kelurahan Sorek Satu ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, saat terdakwa masih berada diwarung tuak tersebut, dapat beberapa anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Kuras dengan berpakaian preman, antara lain saksi Oky Andres dan saksi Arfantias Faulizar ;

Menimbang, bahwa melihat beberapa anggota polisi datang, 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,- yang berada disaku celana sebelah kiri terdakwa buang kelantai. Melihat 1 (satu) paket daun ganja kerig yang dibungkus kertas warna putih yang dibuang kelantai tersebut oleh terdakwa, maka anggota polisi langsung melakukan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1605/NNF/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erma dan Deliana Nairbaho S.Si Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 098/02.0017.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, SE., Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelaln barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus yang diduga berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 3,47 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang habis disishkan semuanya untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,47 gram.
- Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih sebanyak 1 (satu) buah dengan berat bersih 0,94 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Gol I dalam Bentuk Tanaman* , telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BEMBENG PASARIBU als MBENG bin GABE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Narkotika Gololongan I* " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BEMBENG PASARIBU als MBENG bin GABE oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;**
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa BEMBENG PASARIBU als MBENG bin GABE dengan Pidana Denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan ;**
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan.**
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 oleh kami DONOVAN AKBAR ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan YOPY WIJAYA, SH serta AYU AMELIA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 25 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh USMAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri AKFA WISMEN, SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

1. **YOPY WIJAYA, SH**

2. **AYU AMELIA, SH**

Hakim Ketua Majelis

**DONOVAN AKBAR KUSUMO
BHUWONO, SH .MH**

Panitera Pengganti

USMAN ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)